

Nomor : 003/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/13.20/I/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Netralitas
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
di -

Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Kuningan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/13.20/I/2024 (terlampir) menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kuningan, 22 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

